TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR ANCAMAN KEKERASAN ATAU KEKERASAN DALAM TINDAK PENJABATAN PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor Perkara: 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Sby)

Berlian Mulya Ningtyas[1], Noenik Soekorini[2], Fitri Ayuningtyas[3], Hartoyo[4]

[1,2,3,4]*Universitas Dr. Soetomo, Surabaya*
E-mail : berlianmulya431noenik.soekorini@unitomo.ac.id[1], fitriayu@unitomo.ac.id[2], hartoyo@unitomo.ac.id[3]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan akibat keterbatasan fisik dan psikis, yang menjadi kompleks ketika pelaku juga merupakan anak di bawah umur sehingga menuntut penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Sby, penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian unsur kekerasan serta mengkaji ratio decidendi Majelis Hakim dalam menyatakan kesalahan anak pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian berpedoman pada Pasal 183 dan 184 KUHAP dengan minimal dua alat bukti sah, seperti keterangan saksi, *visum et repertum*, dan keterangan anak pelaku, di mana unsur "kekerasan" diinterpretasikan secara luas tidak hanya terbatas pada fisik nyata *"actual violence"*, tetapi juga mencakup ancaman psikis *"threat of violence"* yang melumpuhkan kebebasan batin korban. Melalui pertimbangan yang mempertimbangkan kematangan psikologis dan relasi sosial, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada kesesuaian fakta persidangan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi korban tanpa mengabaikan masa depan anak pelaku.

Kata Kunci : *Pembuktian, Pencabulan Anak, Kekerasan Anak Pelaku, Putusan Pengadilan*.

PENDAHULUAN

Anak merupakan elemen krusial bagi keberlangsungan masa depan suatu bangsa yang pemenuhan hak serta perlindungannya wajib dijamin oleh negara. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan manifestasi dari amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan tersebut kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan jaminan perlindungan secara komprehensif terhadap anak sebagai korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, perlindungan tersebut menjadi semakin penting karena dampak pencabulan tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang.Namun, implementasi penegakan hukum di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada tingginya angka kejahatan kesusilaan yang menempatkan anak sebagai korban, salah satunya melalui tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Karakteristik fisik dan psikologis anak yang rentan kerap dieksploitasi oleh pelaku guna meminimalkan adanya resistensi atau perlawanan di lapangan.

Kompleksitas penegakan hukum pidana menjadi semakin nyata ketika tindak pidana pencabulan ini melibatkan pelaku dan korban yang sama-sama dikategorikan sebagai anak di bawah umur, di mana pemenuhan unsur formal hukum materiel sering kali berbenturan dengan semangat perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Masalah mendasar dalam penelitian ini terletak pada sulitnya pembuktian unsur "ancaman kekerasan atau kekerasan" yang kerap memicu perdebatan yuridis akibat minimnya bukti fisik yang konkret serta kesaksian langsung dari pihak ketiga. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah melalui rekonstruksi yuridis analitis yang mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim berbasis keterpaduan alat bukti petunjuk, keterangan ahli, serta pendekatan psikologis anak untuk merumuskan batasan kualifikasi kekerasan non-fisik (psikis). Diharapkan, solusi analitis ini dapat menjadi jembatan normatif guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi anak tanpa mengesampingkan koridor hukum acara pidana yang berlaku.

Permasalahan pembuktian dalam perkara pencabulan anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Tidak jarang tindak pidana dilakukan tanpa adanya saksi yang melihat secara langsung sehingga pembuktian lebih banyak bertumpu pada kesesuaian antara keterangan korban, alat bukti surat berupa Visum et Repertum, petunjuk, serta keyakinan hakim. Kondisi tersebut semakin kompleks apabila pelaku juga merupakan anak karena hakim tidak hanya mempertimbangkan pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika tindak pidana pencabulan dan sistem pembuktiannya dari berbagai perspektif. Arifin (2023) merekonstruksi delik ancaman kekerasan dalam hukum pidana, namun kajiannya terbatas pada subjek hukum dewasa. Prasetyo (2022) melakukan revisitasi teoretis terhadap definisi kekerasan dan ancaman kekerasan dalam hukum pidana Indonesia tanpa mengorelasikannya dengan studi kasus peradilan anak. Sementara itu, kajian dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis* (2022) berfokus pada klasifikasi tindak pidana kekerasan dan penganiayaan pada aspek pidana umum, tanpa menyentuh delik kesusilaan. Dari aspek pembuktian, Simanjuntak (2023) meneliti unsur intimidasi dan ancaman psikologis, tetapi

belum mengontekstualisasikannya dalam koridor Undang-Undang Perlindungan Anak. Terakhir, Rini (2022) menguraikan aplikasi teori hukum pembuktian dalam perkara anak secara umum tanpa melakukan pembedahan kasus per kasus "*case-by-case analysis*" terkait delik kesusilaan.

Berdasarkan analisis kesenjangan "*gap analysis*", penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis pembuktian unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana pencabulan anak oleh Majelis Hakim, berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Sby. Selain itu, penelitian ini mengonstruksikan *ratio decidendi* utama yang mendasari pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan hukum pidana anak di Indonesia. Secara praktis, studi ini diproyeksikan sebagai rujukan yuridis bagi aparat penegak hukum guna merumuskan standar pembuktian yang berkeadilan, presisi, responsif gender, serta ramah anak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif *"normative legal research"*. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara memeriksa bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi vertikal maupun horizontal peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan *"statute approach"* untuk menelaah regulasi kekerasan seksual dan peradilan anak, pendekatan studi kasus *"case approach"* untuk mengkaji Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Sby, serta pendekatan konseptual *"conceptual approach"* guna memahami doktrin kekerasan psikis dan pembuktian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD RI 1945, KUHP, KUHAP, UU SPPA, serta berkas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Sby. Bahan hukum sekunder didapat dari buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pandangan doktrinal para pakar hukum. Prosedur pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan *"library research"* dengan mencatat dan mendokumentasikan bahan hukum secara sistematis. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah "*analisis kualitatif"*, yaitu mengolah bahan hukum positif secara logis deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang konkrit terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Posisi Kasus Perkara Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Sby

Perkara tindak pidana pencabulan ini melibatkan seorang terdakwa anak laki-laki berusia 16 tahun 8 bulan berstatus pelajar SMA yang berdomisili di Kota Surabaya. Hubungan keduanya bermula dari perkenalan melalui Instagram pada Mei 2023 yang berlanjut menjadi hubungan asmara sejak 16 Juni 2023. Perbuatan pidana tersebut terjadi secara berlanjut "*voortgezette handeling*" sepanjang kurun waktu Agustus hingga September 2023 dengan eskalasi perbuatan yang kian meningkat.

Rangkaian tindakan kekerasan seksual dimulai pada Agustus 2023 di teras rumah anak korban di Kebonsari, Surabaya, saat anak pelaku secara berulang memaksa melakukan pelecehan fisik pada area sensitif anak korban meskipun mendapat penolakan. Memasuki awal September 2023, anak pelaku menggunakan tipu muslihat mengajak anak korban masuk ke kamarnya di

kawasan Sukomanunggal untuk melihat parfum, lalu melakukan pemaksaan fisik di atas tempat tidur dan melakukan intimidasi psikologis dengan memukul tembok saat anak korban berusaha melarikan diri. Kekerasan berlanjut pada pertengahan September 2023 di teras rumah anak korban, di mana anak pelaku memanfaat kekuatan fisiknya untuk memaksa anak korban sekaligus merekam tindakan tersebut secara sepihak dalam bentuk video dan menolak menghapusnya. Puncak aksi agresif terjadi pada akhir September 2023 di lokasi yang sama, ketika anak pelaku melakukan serangan seksual invasif terhadap anak korban yang masih berseragam sekolah hingga mengakibatkan cedera serius pada alat kelamin anak korban, lalu memotret luka tersebut sebelum melarikan diri.

Dampak cedera fisik pada anak korban NSA diperkuat secara ilmiah melalui alat bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: VER/329/V/S/2025/Rsb.Surabaya tertanggal 26 Mei 2025. Hasil pemeriksaan medis menyimpulkan adanya luka robek akibat kekerasan tumpul pada selaput dara (*hymen*) posisi arah jam 3 dan jam 9, yang menunjukkan kondisi selaput dara anak korban sudah tidak utuh lagi.

Atas rangkaian perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan tuntutan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi masa tahanan serta pelatihan kerja selama 6 bulan. Meski demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Sby menjatuhkan vonis yang lebih ringan, yaitu menyatakan Anak terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan di LPKA Blitar disertai pidana pelatihan kerja selama 2 bulan.

Analisis Pembuktian Unsur Ancaman Kekerasan atau Kekerasan

Dalam persidangan perkara *a quo,* fokus pembuktian bertumpu pada pemenuhan unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul" yang bersifat alternatif. Pembuktian oleh Majelis Hakim berpedoman pada pemenuhan batas minimum dua alat bukti sah sesuai Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dihadirkan meliputi keterangan anak korban NSA yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, alat bukti petunjuk dari barang bukti berupa pakaian dalam anak korban dan rekaman digital, serta keterangan anak pelaku yang mengakibatkan diperolehnya keyakinan utuh bagi Majelis Hakim.

Perdebatan yuridis yang krusial dalam perkara ini adalah bagaimana mengualifikasikan tindakan kekerasan mengingat anak pelaku dan anak korban sama-sama dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Berdasarkan fakta sidang, pada mulanya intensitas kekuatan fisik anak pelaku tidak langsung berupa serangan ekstrem, namun terjadi eskalasi pemaksaan dari menepis tangan hingga penundukan total. Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum yang luas dan responsif terhadap unsur kekerasan. Majelis Hakim menegaskan bahwa kekerasan dalam tindak pidana pencabulan anak tidak boleh diartikan secara sempit hanya sebatas kekerasan fisik nyata yang menimbulkan luka luar *"actual violence"*. Kekerasan mencakup segala bentuk penyalahgunaan kekuatan, posisi, atau perbuatan fisik yang meniadakan kerelaan sejati dari anak korban.

Lebih lanjut, pembuktian unsur "ancaman kekerasan" terpenuhi melalui pembuktian adanya intimidasi psikologis *"threat of violence"* yang dilakukan oleh anak pelaku. Fakta hukum menunjukkan bahwa ketika anak korban NSA berupaya melarikan diri dari kamar ke ruang tamu untuk melepaskan diri, anak pelaku melakukan tindakan agresif memukul tembok rumah. Dalam

perspektif psikologi peradilan anak, tindakan memukul tembok di hadapan anak korban yang berusia lebih muda merupakan wujud nyata dari teror mental dan intimidasi psikologis. Tindakan tersebut secara efektif melumpuhkan kebebasan batin dan daya lawan psikis anak korban karena melahirkan ketakutan akut akan terjadinya kekerasan fisik yang lebih parah. Oleh karena itu, hambatan psikologis batin anak korban yang tidak mampu lagi melawan akibat di bawah tekanan batin diidentifikasi oleh hakim sebagai pemenuhan unsur ancaman kekerasan secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan Hukum *(Ratio Decidendi)* Majelis Hakim

Berdasarkan analisis terhadap "*ratio decidendi"* putusan, Majelis Hakim telah mengintegrasikan pertimbangan yuridis dengan aspek psikologis dan sosiologis yang melekat pada anak pelaku. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip bahwa sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan "*retributive justice*", melainkan mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan hak serta keadilan bagi anak korban.

Dalam perkara ini, upaya diversi tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sementara itu, Anak didakwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Oleh karena ancaman pidana tersebut melebihi batas yang ditentukan undang-undang, syarat penerapan diversi tidak terpenuhi sehingga perkara harus dilanjutkan ke proses pemeriksaan di persidangan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kedewasaan psikologis anak pelaku dalam menilai tingkat kesalahannya. Majelis Hakim menilai bahwa anak pelaku telah memiliki kemampuan untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Penilaian tersebut didasarkan pada adanya rangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana, seperti menggunakan tipu muslihat dengan mengajak anak korban melihat parfum di dalam kamar untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana. Selain itu, tindakan mendokumentasikan kondisi anak korban melalui foto dan video tanpa persetujuan menunjukkan adanya kesadaran atas perbuatannya sekaligus memperlihatkan bentuk dominasi dan penyalahgunaan posisi terhadap anak korban yang berada dalam kondisi rentan.

Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim menerapkan pendekatan yang berorientasi pada keadilan progresif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pembinaan anak pelaku dan perlindungan terhadap anak korban. Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar selama 6 (enam) bulan disertai pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, yang dinilai lebih proporsional dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Pertimbangan tersebut didasarkan pada status Anak yang masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Penempatan di LPKA dipandang sebagai bentuk pembinaan yang tidak hanya memberikan efek pertanggungjawaban hukum, tetapi juga mendukung pendidikan, rehabilitasi, dan pemulihan karakter agar anak pelaku dapat kembali berfungsi secara positif di tengah masyarakat setelah menjalani pidananya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa unsur ancaman kekerasan atau kekerasan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak pada perkara ini telah terbukti secara sah berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi/korban, keterangan terdakwa, *Visum et Repertum*, dan petunjuk. Majelis Hakim menafsirkan unsur kekerasan secara luas, tidak hanya terbatas pada penggunaan kekuatan fisik yang menimbulkan luka, tetapi juga mencakup tindakan yang melemahkan kemampuan anak korban untuk melawan. Selain itu, unsur ancaman kekerasan dinilai terpenuhi melalui intimidasi psikologis yang dilakukan pelaku, sehingga menimbulkan rasa takut dan tekanan mental yang menghilangkan kebebasan anak korban dalam menentukan kehendaknya.

Selanjutnya, *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada perpaduan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan edukatif. Secara yuridis, diversi tidak dapat diterapkan karena tindak pidana yang didakwakan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak diancam dengan pidana lebih dari 7 tahun. Di sisi lain, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pelaku memiliki kesadaran atas perbuatannya, namun tetap mengedepankan prinsip perlindungan dan pembinaan anak sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, pidana berupa pembinaan di LPKA Blitar selama 6 (enam) bulan disertai pelatihan kerja dipandang sebagai bentuk keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, serta kepentingan terbaik bagi anak pelaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, kritik, dan saran yang konstruktif sehingga artikel ini dapat tersusun dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan selama proses penelitian. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum perlindungan anak mengenai pembuktian unsur ancaman kekerasan atau kekerasan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, A. (2007). Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Malang: Bayumedia Publishing.

Harahap, M. Y. (2008). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jilid II). Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, L. (2004). Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.

Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. Yuridis Unaj, Vol. 1, No. 2.

Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

Suyanto. (2010). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara: 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Sby.